



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-XIX/2021**

Tentang

Mekanisme Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon	: Martondi, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 September 2021
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari rakyat kelompok non partai politik yang tidak tergabung baik langsung maupun tidak langsung dengan partai politik.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati perbaikan permohonan, para Pemohon memohonkan pengujian Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 namun para Pemohon lebih banyak menguraikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VIII/2009 sebagai rujukan dibandingkan dengan menguraikan pertentangan norma yang diuji. Padahal, menurut Mahkamah masalah utama yang seharusnya diuraikan oleh para Pemohon seharusnya adalah argumentasi hukum terkait dengan pertentangan Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Selain itu, para Pemohon dalam positanya mengakui bahwa hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden adalah hak partai politik, namun para Pemohon justru mempermasalahkan mekanisme internal partai politik dimana hal tersebut merupakan dua hal yang bertentangan. Sehingga dengan uraian tersebut posita permohonan para Pemohon dalam hal ini menjadi tidak jelas.

Bahwa selain ketidakjelasan posita permohonan, petitum permohonan angka 2, angka 3 dan angka 4 pun tidak jelas dan tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021. Dalam petitum angka 2 tidak dijelaskan dalam posita dan tidak dijelaskan pertentangannya dengan norma dalam UUD 1945, begitupula petitum angka 3 pun tidak jelas apa yang dimohonkan oleh para Pemohon. Demikian pula dengan petitum angka 4 dimana

merupakan petitum yang tidak lazim digunakan dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PMK 2/2021 maka terdapat posita permohonan tidak jelas dan tidak terdapat argumentasi yang memadai mengenai inkonstitusionalitas Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 serta petitum permohonan pun tidak sesuai dengan alasan permohonan, terlebih lagi petitum permohonan merupakan petitum yang tidak lazim digunakan dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal-hal tersebut, Mahkamah telah memberi nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya akan tetapi dalam perbaikan permohonan pun para Pemohon tetap dengan pendiriannya. Sehingga, oleh karena itu menurut Mahkamah permohonan para Pemohon adalah kabur atau tidak jelas dan karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.